

Deskripsi Tata Kelola Keuangan Desa Masiku di Kabupaten Luwu Timur

Nurhaedah[✉], Andi Arwinda Wildam², Muh.Rum³, Suarni Surianto⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis STIM YAPMI Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan tata kelola keuangan Desa Masiku yang terletak di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana yang menjadi fokus penelitian adalah partisipatif dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini merujuk kepada analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa Masiku, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan transparansi. Partisipasi masyarakat sangat tinggi pada pengelolaan anggaran dana Desa Masiku. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Masiku telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa. perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa sangat transparan dalam memaparkan jumlah anggaran yang di kelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampu menyinkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Masiku.

Kata Kunci: *Tata kelola Keuangan Desa, Desa masiku*

Copyright (c) 2023 Nurhaeda

✉ Corresponding author :

Email Address : nurhaedah.stimiyapmi@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang,

kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran . pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari mengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil Aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah provinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pemerintah Desa (Pemdes) Masiku, Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengelola anggaran Rp 2.368.033.440. Sumber anggaran berasal dari dana desa (DD) dari APBN Rp 726.467.000, BHP dan retribusi daerah Rp 149.766.440, alokasi dana desa (ADD) dari APBD Rp 491.800.000. Dan di Tahun 2022 ini bertambah dana BKK (Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten sebanayak 1.000.000.000. Selain itu bantuan keuangan kabupaten Rp 2.368.033.440. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Bertitik tolak dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “ Analisis

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Masiku Timur Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi - fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha membantu dan meningkatkan Dana Desa (DD) yang diberikan kepada setiap Desa dengan tujuan demi meningkatkan pemerintahan Desa yang good Governance. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang Good Governance yaitu terlaksananya prinsip transparan, akuntabel terhadap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Soemantri (2011: 169) bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota, maka peruntukan DD diantaranya biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman. teknologi Tepat Guna. perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan dan sebagainya yang dianggap penting

Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi (Karyana 2010): ialah tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), Anggaran Dana Desa, Penyisihan pajak dan retribusi daerah, dan Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir

seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah).

KAJIAN PUSTAKA

Alokasi Dana Desa oleh Soemantri (2011: 158) rumus yang digunakan dalam sebagai Azaz merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Azaz Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun (Sholekan 2011).

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot: 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa; 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dana Desa (DD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Sumber Dana Desa bertujuan mengurus rumah tangganya sendiri membutuhkan biaya untuk membiayai penyelenggaraan roda Pemerintahan. Maka Pemerintah Desa diberikan wewenang untuk mencari sumber pendapatan Desa sesuai dengan kemampuannya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (Arief 2007). Dalam PP No.72 Tahun 2005 mengenai desa pasal 1 ayat 11, dana desa (DD) merupakan data yang diambil dari APBD daerah dimana desa itu berada yang merupakan bagian dari dana perimbangan pusat yang disalurkan oleh kabupaten atau kota yang kemudian diberikan kepada desa paling sedikit 10% atau lebih, besar kecilnya di lihat apakah desa itu tertinggal atau tidak (Pradita, 2015).

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Sementara itu, pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Astuti 2015). Sumber-sumber keuangan desa (PP No. 72 Tahun 2005): Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota[Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota[Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pemerintahan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Kharisma 2013). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak dan asal-usul serta adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten. Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (UU No. 6 Tahun 2014).

Terdapat empat tipe desa di Indonesia Desa menurut Nurcholis (2011: 65-66) yaitu Desa Adat (self-governing community) merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa administratif yang diberikan oleh negara. Contoh desa adat adalah Desa Pekraman di Bali. Desa Administrasi (local state government) merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Desa Otonom sebagai local self-government merupakan desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang yang memiliki kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya, sehingga desa otonom memiliki kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa Campuran (adat dan semiotonom), merupakan tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi.

Pemerintahan Desa menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011; 4) adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang

dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat] tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu (Handono 2005:132), desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam. Desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Desa mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pemerintahan Desa oleh Purnomo (2016:189) pemerintah desa adalah, kepala desa dan perangkat desa yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Rumusan ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menuliskan, bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa, tapi karena LMD dipimpin oleh kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan tugas pokoknya tidak jelas sebagai lembaga dengan fungsi legislatif atau eksekutif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membedakan secara tegas peran kepala desa dan BPD. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi, BPD merupakan badan seperti DPRD kecil di desa. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa, (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa berhak (Aditiawati 2016) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa

kepada pemerintah desa; menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Musyawarah desa atau yang biasa disebut dengan nama lain musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, maksudnya adalah berskala luas, jangkauan waktu panjang; menyangkut hajat hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Hal-hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerjasama Desa, Rencana investasi yang masuk ke Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Penambahan dan pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar biasa. Penyelenggaraan musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (UU No. 6 Tahun 2014). Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48, perangkat desa terdiri atas Sekretariat desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis.

Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Rewansyah (2011) ada (lima) fungsi utama pemerintah yaitu Fungsi pengaturan/regulasi; Fungsi pelayanan kepada masyarakat; Fungsi pemberdayaan masyarakat; Fungsi pengelolaan asset atau kekayaan; dan Fungsi pengamanan dan perlindungan. Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangaun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mngandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya (Suwondo 2013). Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas Desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa. Perangkat desa di pilih oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat sebagai perwakilan Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Proses sistem pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan, pertama keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan- alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para ketua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan

didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu (Kushandajani 2008:70).

Perencanaan yaitu penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa; dan Masukan dari masyarakat. Penyusunan (BPD/Kades) Oleh Kepala Desa; Konsultasi dengan masyarakat; Tindak lanjut; Disampaikan kepada BPD; Diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKPDDes, APBDes, Perdes LPJ Realisasi APBDes; dan Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan. Adapun dsalam tahap pembahasan maka BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan, Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam tahap penetapan maka Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan, dan dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran (Wahyudin 2015). Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Berisi tentang rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati ; disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa.

Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya. dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang berikut Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Dan apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab tentang Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Masiku Kec.Towuti, Kab.Luwu Timur secara mendalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Metode pengumpulan data ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan/lokasi penelitian untuk bertemu dengan objek penelitian. Teknik Analisis secara reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagaikuantifikasi data; penyajian data adalah kegiatan data ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penerikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Anggaran Sektor Publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan suatu kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Partisipasi masyarakat Desa Masiku di setiap perencanaan program pembangunan cukup tinggi. Hal tersebut wajib dilakukan, karena pada dasarnya pembangunan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga memudahkan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan, karena secara keseluruhan pihak pemerintah telah mengetahui apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat.” (Hasil wawancara dengan AS tanggal 13/7/2022). Hasil wawancara dengan AS dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembuatan program sangat membantu pemerintah desa dalam menentukan kerangka kebijakan yang akan di buat oleh pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang di laksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab. Kehadiran masyarakat Masiku dalam rangka ikut berpartisipasi pada perencanaan pengelolaan keuangan dalam pembuatan program pembangunan merupakan sebuah tanggung jawab moral yang ditunjukkan masyarakat pada wilayah pembangunan desa. Pada akhirnya masyarakat dapat merumuskan dan mengetahui sendiri apa saja yang menjadi program desa sehingga mudah untuk mereka awasi. “Dalam kegiatan perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat.” (Wawancara dengan SS tanggal 13/07/2022).

Hasil wawancara dengan informan SS keterlibatan masyarakat dalam rencana pengelolaan keuangan merupakan sebuah tanggung jawab masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada wilayah pembangunan desa. Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, tumbuh berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah

kepadamasyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan dalam setiap pembangunan. Proses pembangunan Desa Masiku diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu manfaat dari pembangunan desa merupakan penentu atau akhir dari proses keikutsertaan masyarakat guna mencapai keberhasilan pembangunan desa. "Partisipasi masyarakat desa Masiku terhadap pembangunan desa terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berpartisipasi atas keinginannya sendiri dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang berpartisipasi tapi mengharapkan upah kerja. Jadi dapat digambarkan bahwa kelompok yang pertama adalah kelompok yang memiliki nilai-nilai gotong royong, bahu-membahu dan rela berkorban untuk pembangunan demi tercapainya tatanan masyarakat. Sadar akan diri dan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial yang hidup untuk saling membantu dan mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Sedangkan kelompok kedua adalah segelintir orang-orang yang hanya mementingkan rasa ego yang tinggi akibat kurang di dasari dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat yang telah lama ada dan tertanam dalam diri setiap masyarakat desa." (Wawancara dengan SL tanggal 14/07/2022).

Hasil wawancara dengan informan SL dapat dilihat bahwa ada dua tipikal kelompok masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi pada wilayah perencanaan pengelolaan keuangan desa guna ditujukan pada wilayah pembangunan. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif merupakan sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Pemerintah Desa Masiku memberikan kebebasan bagi warganya untuk menyampaikan aspirasi dan idenya terutama masalah perencanaan pembangunan yang ada di Desa. Hal ini bertujuan kemajuan bersama. Pada proses perencanaan pembangunan Desa Masiku masyarakat di berikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan saran mereka terkait pembangunan desa yang harus di prioritaskan, selanjutnya kita cocokkan dengan jumlah APBDesa sehingga bisa di petakan jumlah anggaran yang harus di gunakan dalam program pembangunan." (Wawancara dengan SY tanggal 14/07/2022).

Hasil wawancara dengan informan SY dapat dilihat bahwa pemerintah desa Masiku memberikan kebebasan penuh terhadap masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan saran dalam proses pembangunan juga perencanaan keuangan yang akan digunakan. Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten; Proses penganggaran (APBDesa) Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Tabel 1: Perencanaan Anggaran Pembangunan

Asal Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Prakiraan Pelaksana
Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	150,000,000	PU Kabupaten
	Lanjutan Pembangunan Drainase	247.540.000	PU Kabupaten
	Pembangunan Jembatan Semi Permanen	46.057.000	PU Kabupaten
	Pembentukan Jalan Tani	25,903,000	PU Kabupaten
	Pembentukan Jalan Pekuburan	11,000,000	PU Kabupaten

Sumber: Desa Masiku (2022)

Pada tabel 1 dapat dilihat jumlah anggaran yang digunakan dalam kegiatan pembangunan. Proses penyusunan anggaran tersebut merupakan hasil musyawarah pemerintah desa dan masyarakat desa Masiku. Sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa Masiku mengapresiasi pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menjadi bentuk pengawasan masyarakat agar anggaran yang di berikan kepada Desa dapat ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa. "Pemerintah desa Masiku selalu memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui lisan atau undangan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses musyawarah pembahasan anggaran yang akan di gunakan dalam kegiatan pembangunan Desa Masiku. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat juga sebagai bentuk pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa." (Wawancara dengan B Tanggal 15/07/2022)

Hasil wawancara dengan informan B menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengapresiasi etika baik dari pemerintah desa Masiku dalam rangka melibatkan masyarakat pada persoalan perumusan pengelolaan anggaran Desa. Perencanaan adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran alokasi dana desa sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program alokasi dana desa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian masyarakat Desa Masiku menganggap bahwa pengelolaan dana desa selama ini hanya menguntungkan pemerintah saja tanpa di gunakan pada wilayah pembangunan. Sehingga keterlibatan masyarakat pada wilayah perencanaan pengelolaan keuangan desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam prosedur penyusunan program pembangunan desa Masiku. Musyawarah perencanaan pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, jadi pada saat berlangsung musyawarah semua tokoh masyarakat, BPD, LPM dan perangkat desa di undang untuk hadir, kita rapat di balai desa dan usulan apa saja yang dibawa oleh kepala dusun dari wilayah masing-masing." (Wawancara dengan AB Tanggal 15/07/2022).

Hasil wawancara dengan informan AB dapat dilihat seluruh stakeholder yang berkepentingan di Desa Masiku di kumpulkan untuk melakukan musyawarah terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa dan program yang di tawarkan dalam pembangunan desa. Anggaran dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan

desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/ aspirasi yang berkembang.

Kepala Dusun Muktisari Desa Masiku melihat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa sangat membantu proses pembangunan desa. Masyarakat mempunyai peran dalam pembangunan desa terutama perencanaan anggaran. "Seharusnya memang seperti itu, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam perencanaan keuangan. Masyarakat yang sangat tahu apa kebutuhan, apa yang kurang, dan apa yang harus dibenahi. Walaupun pada dasarnya kehadiran masyarakat tidak mempengaruhi full dari pengambil kebijakan tapi minimal masyarakat mengetahui prosedur perumusan anggaran." (Wawancara dengan B tanggal 16/07/2022)

Hasil wawancara dengan informan B dapat dilihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan pada dasarnya mempunyai batasan tertentu dalam pengambilan keputusan namun kehadiran masyarakat paling tidak dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah alokasi dana desa atau bisa disebut juga dengan dana desa.

Pengelolaan dana desa di Desa Masiku pada dasarnya merupakan wewenang dari pemerintah desa, namun sebagai opsi dalam menyusun anggaran untuk kegiatan program dana desa di butuhkan partisipasi dari masyarakat desa Masiku agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan tidak cenderung asal membuat program pembangunan. "Perencanaan penggunaan dana desa untuk kegiatan program pembangunan bagi masyarakat tentu harus mendapatkan dukungan dan masukan dari masyarakat Desa Masiku. Masyarakat di perbolehkan untuk ikut bermusyawarah mendiskusikan anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembangunan. Saya melihat setiap perencanaan di Desa ini selalu melibatkan masyarakat dalam perumusannya, tentu langkah ini sangat bagus agar anggaran yang ada bisa di maksimalkan untuk kegiatan pembangunan.

Pemerintah desa Masiku telah menjalankan prinsip keterbukaan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik. Pada wilayah perencanaan pengelolaan keuangan desa aparatur desa memaparkan usulan kegiatan dan jumlah anggaran yang akan di gunakan selanjutnya pemerintah desa dan masyarakat bermusyawarah terkait program yang akan di buat. "Transparansi dalam perencanaan maupun pelaksanaan di dalam pelaksanaan kegiatan kita membuat semacam pengumuman atau papan informasi, dalam perencanaan kita berikan kepada masyarakat dananya dana dari apa kemudian besaran dana berapa, volume yang di capai berapa, pekerjaannya apa, waktunya berapa hari dan sebagainya kita tunjukkan dengan papan nama untuk satu kegiatan. Kalau untuk kegiatan keseluruhan semua program desa dari januari sampai desember kita membuat balihoyang akan dilihat seluruh masyarakat." (Wawancara dengan AS tanggal 13/07/2022) .

Hasil wawancara dengan informan AS dapat dilihat bahwa dalam kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Masiku pemerintah desa terlebih dahulu memaparkan kegiatan dan jumlah anggaran yang akan di gunakan dan bagaimana prosedur kegiatan tersebut di bentuk. Serangkaian prosedur tersebut di rembukan bersama dengan masyarakat kemudian disahkan. Kemudahan dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintahan merupakan salah satu hal yang kini menjadi perhatian bagi masyarakat. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara transparansi dan isu-isu mengenai etika, korupsi, penyimpangan administrasi, dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan dalam kegiatan pemerintahan merupakan prioritas bagi kami demi membangun kepercayaan bagi masyarakat Desa Masiku. Dalam kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi kami selalu membentuk tim yang didalamnya berisi pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga yang ada di desa, dan masyarakat itu sendiri yang wilayahnya menjadi sasaran program dalam pembangunan. Selanjutnya tim yang di bentuk tersebut terlibat dalam pembuatan teknis, penyusunan anggaran, pembelanjaan, sehingga dalam keseluruhan prosedur ada prinsip keterbukaan sehingga bisa memaksimalkan peran dari masyarakat bagi pembangunan Desa Masiku.” (Wawancara dengan SS tanggal 13/07/2022)

Hasil wawancara dengan infroman SS menunjukkan adanya pembentukan tim dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa sampai pada tahap pelaporan menunjukkan terbukanya pemerintah desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparatif kepada masyarakat. Keterbukaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, pemdes melibatkan serta BPD dan unsur masyarakat dalam proses perencanaan tersebut. Masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dalam menerima informasi guna menjadi bahan pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran desa. “Prinsip keterbukaan oleh pemerintah desa merupakan sarana penyampaian informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Terlebih transparansi sudah diatur dalam undang- undang yang bagi aparatur pemerintah desa harus di laksanakan. Desa Masiku telah melakukan berbagai upaya untuk terbuka kepada masyarakat terkait peraturan yang ada, termasuk melakukan sosialisasi dengan menghadirkan orang Dinas ataupun yang paham pada bidangnya. Langkah tersebut saya fikir sangat baik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait prosedur dalam membuat perencanaan sampai pada tahap laporan, tentu dengan adanya transparansi akan semakin meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah guna pembangunan desa.” (Wawancara dengan SY tanggal 14/07/2022)

Hasil wawancara dengan informan SY dapat dilihat dengan adanya prinsip keterbukaan kepada masyarakat akan semakin meningkatkan kepedulian masyarakat dalam berpartisipasi guna pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Keuntungan dari adanya transparansi adalah dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan bagi masyarakat dapat menjadi pangawas dalam setiap

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kinerja pemerintah menjadi semakin baik. Apabila informasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat menjadikan pemerintahan dapat bebas dari korupsi karena adanya pengawasan yang ketat dari pihak masyarakat sehingga menjadikan pejabat publik lebih bertanggungjawab akan tugasnya

Pemerintah Desa Masiku melaksanakan pemerintahan dengan memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan penyelenggaraan pemerintah yang mudah di akses oleh masyarakat maka semakin mudah masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah dalam melayani masyarakat. Selain itu transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat antara keduanya. "Keterbukaan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam rangka perencanaan penggunaan anggaran desa itu sangat baik agar masyarakat bisa melihat sendiri berapa jumlah anggaran yang ada, dipergunakan untuk apa, dan berapa besaran anggaran yang digunakan. Dengan demikian masyarakat mampu melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan di Desa Masiku." (Wawancara dengan SL tanggal 04/07/2022).

Hasil wawancara dengan informan SL dapat dilihat bahwa keterbukaan pemerintah dalam melaksanakan perencanaan dalam pengelolaan anggaran desa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk senantiasa melakukan pengawasan dalam kegiatan pemerintahan Desa Masiku. Dengan demikian hal tersebut akan menyulitkan para aparatur untuk bermain curang ataupun melakukan korupsi. Dokumen mengenai penggunaan anggaran tersedia di kantor pemerintahan dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi. Selain itu dokumen tentang penganggaran harus jelas dan informasi mengenai penggunaan anggaran haruslah lengkap. Setiap proses mengenai penganggaran haruslah terbuka bagi masyarakat dan tersedianya regulasi yang menjamin adanya transparansi sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan terhadap penggunaan anggaran.

Masyarakat Desa Masiku mempunyai pegangan ataupun dokumen terkait besaran anggaran yang di kelola pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Informasi terkait jumlah anggaran juga dengan mudah di akses oleh masyarakat melalui papan pengumuman yang tertempel di depan kantor desa. "Tentu kita sebagai masyarakat mempunyai dokumen tentang besaran anggaran yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat dapat dengan mudah mengakses anggaran tersebut yang tersedia di kantor desa dan papan pengumuman yang terpasang di kantor desa. Jadi kita masyarakat selain mengetahui apa yang menjadi perencanaan pembangunan pemerintah kita juga sudah dapat memilah tentang apa kebutuhan yang kedepan harus dilaksanakan oleh pemerintah desa." (Wawancara dengan B tanggal 16/07/2022).

Hasil wawancara dengan informan B menunjukkan bahwa masyarakat dalam mengakses kegiatan pembangunan dan penganggaran yang dilaksanakan pemerintah sangat mudah untuk di akses oleh masyarakat di kantor desa dan juga papan pengumuman yang terpasang di halaman kantor desa. Sehingga dengan demikian masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Transparansi dapat menjembatani masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan anggaran yang diperoleh oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat berhak tahu dan berhak mendapatkan informasi terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri

dan pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang benar dan jujur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Walau keterbukaan informasi di Desa Masiku sudah cukup berjalan baik, namun masyarakat masing mengeluhkan bentuk pelayanan yang di anggap sangat rumit, padahal dalam pemaparan bentuk pelayanan tidak sejalan dengan penerapan dilapangan.

Keterbukaan pemerintah dalam rangka penggunaan anggaran desa dan pelaksanaan sudah cukup baik, namun praktik di lapangan yang masih terkesan monoton dan rumit tidak sesuai dengan prosedur yang masyarakat ketahui. Hal tersebut yang sebenarnya harus di musyawarahkan agar tidak merepotkan masyarakat.” (Wawancara dengan AB tanggal 15/07/2022). Hasil wawancara dengan informan AB dapat disimpulkan bahwa penerapan kegiatan pelayanan publik di masyarakat masih mengalami kendala. Bentuk pelayanan yang masih terkesan rumit menjadi kendala tersendiri selain keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat. Bentuk dari transparansi oleh pemerintah khususnya pemerintah desa terhadap penggunaan Dana Desa berwujud seperti pemasangan baliho di depan kantor desa maupun jalan-jalan yang sering dilalui oleh masyarakat desa. Hal ini diharapkan agar terhadap penggunaan Dana Desa masyarakat dapat ikut mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan terhadap penggunaannya. Oleh karena prioritas utama penggunaan Dana Desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka pengawasan oleh masyarakat menjadi penentu akan keberhasilan prioritas ini. Selain itu pemerintahan yang baik akan dapat terlaksana dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Perencanaan pengelolaan keuangan di desa Masiku pada dasarnya lebih banyak menyentuh pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat di Desa Masiku. Jadi, keterbukaan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan sangat baik dalam pengembangan desa dan meminimalisir kecurangan dari aparat desa. Pemerintah desa Masiku memasang kegiatan dan jumlah anggaran desa yang digunakan di setiap fasilitas pemerintahan yang ada di Desa Masiku. Termasuk dalam kegiatan pemberdayaan pemerintah dalam setiap pembukaan kegiatan selalu memaparkan jumlah anggaran yang digunakan. Sejalan dengan itu pada wilayah pembangunan juga jumlah anggaran yang digunakan telah di pasang pada papan pengumuman. Disana masyarakat bisa melihat apakah jumlah anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan jumlah perencanaan yang telah di tetapkan.” (Wawancara dengan B tanggal 15/07/2022). Hasil wawancara dengan B dapat dilihat bahwa fungsi dari pemaparan pemerintah desa pada kegiatan yang menggunakan anggaran desa menjadi perhatian masyarakat dan disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait transparansi pengelolaan keuangan desa Masiku sudah di paparkan secara lugas kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara dalam melaksanakan pembangunan. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa memaparkan jumlah anggaran yang di kelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampu menyingkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Masiku.

Dari hasil pemaparan data hasil penelitian dapat dijelaskan pembahasan mengenai Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dijelaskan sebagai berikut bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di desa Masiku

partisipasif masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Masiku telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa. Partisipasif masyarakat kedepannya tentu sangat diharapkan agar pemerintah desa dan masyarakat bisa lebih bersinergi dalam pembangunan Desa Masiku. Transparansi pengelolaan keuangan desa Masiku sudah dipaparkan secara lugas kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung bentuk program dan jumlah anggaran yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa menerapkan jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampu menyinkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Masiku.

Pembahasan

Pengelolaan Keuangan Desa Masiku termasuk didalamnya penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Masiku termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dapat terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Mekanisme Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 0 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Masiku partisipasi masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Masiku telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa. Transparansi Pengelolaan keuangan desa Masiku sudah dipaparkan secara lugas kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung bentuk program dan jumlah anggaran yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa menerapkan jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampu menyinkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Masiku.

Referensi:

- Aditiawati, Pingkan Dkk, (2016), Pengembangan Potensi Lokal di Desa Panawangan sebagai Model Desa Vokasi dalam pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional, Jurnal Siositeknologi, Vol 15 No 1, April
- Arif, Muhammad, 2007, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan

Desa, ReD Post Press, Pekanbaru.

- Asnawi Rewansyah, Dr., MSc, 2011, *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*, Jakarta : STIA-LAN
- Astuti, Indri. 2015. "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Ngombakan kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)". Skripsi UMS. Surakarta
- Bambang Trisantoro Soemantri, 2011, "Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa", Fokusmedia, Bandung.
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6
- Eddi B. Handono, 2005, *Membangun Tangung Gugat Tata Pemerintahan Desa*, Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), Yogyakarta
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- KaryanaAyi, 2010, "Pengorganisasian Perencanaan Desa", FISIP, Universitas Terbuka, Bandung
- Kessa, Wahyudin. 2015. "Perencanaan Pembangunan Desa". Jakarta; Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kharisma, Virgie Delawillia, Anwardan Supranoto. 2013. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Vol. 12. No.2)
- Kushandajani, 2008, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip
- Kusnandar dan Dodik. 2012. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wlayah Terhadap Belanja Modal". Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Moch Sholekan, 2011, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD", Progam Pasca Sarjana UNIBRAN, Malang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 mengenai desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pradita, Silvy A. P. 2015. Analisis hubungan auditor klien: Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia, e-journal, Universitas Diponegoro, Semarang, diakses 25 Agustus 2017.
- Purnomo, Joko, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta
- Rozaki Abdur, (2003), *Promosi Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta